



Analisis Akibat Hukum Perkawinan tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki ditinjau dari Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nathania Ratna Debriana¹, Soraya Firmansjah²
^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Bandung-Sumedang, Km. 21
Korespondensi penulis: nathania21002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Marriage is an important aspect of social and religious life, regulated by religious and state laws. This study aims to analyze the legal consequences of marriages that take place without the presence of a marriage guardian, especially in the context of a prospective bride whose status is a convert. From the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, the presence of a marriage guardian is an absolute requirement for the validity of a marriage. This research uses a normative juridical method by utilizing literature studies as legal material to examine more deeply the hierarchy of marriage guardians and the implications arising from marriage without a marriage guardian. The results of this research show that a marriage that is not attended by a legal guardian can result in the invalidity of the marriage, which will have an impact on the legal status of children and women's rights. The case of Rizky Febian and Mahalini's marriage is a concrete example that shows the importance of the presence of a marriage guardian in maintaining the validity of marriage. This research is expected to provide a good understanding of the importance of marriage guardians and the legal procedures that must be followed in marriage, especially for prospective brides who convert to Islam.*

Keywords: *Islamic Law, Guardian of Marriage, Convert, Marriage, Marriage Law*

Abstrak. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan agama yang diatur oleh hukum baik secara agama maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali nikah, terutama dalam konteks calon mempelai yang statusnya mualaf. Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kehadiran wali nikah merupakan syarat mutlak terhadap keabsahan suatu perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai bahan hukum untuk diteliti lebih dalam terkait hierarki wali nikah dan implikasi yang timbul dari perkawinan tanpa adanya wali nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah dapat berakibat ketidakabsahan dalam perkawinan, yang akan berdampak pada status hukum anak dan hak-hak perempuan. Kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini menjadi contoh konkret yang menunjukkan pentingnya kehadiran wali nikah dalam menjaga keabsahan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya wali nikah dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam perkawinan, khususnya bagi calon mempelai yang mualaf.

Kata kunci: Hukum Islam, Mualaf, Perkawinan, UU Perkawinan, Wali Nikah

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atas nama Allah SWT untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Namun, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus didukung oleh kedua belah pihak, dengan adanya ikatan lahir dan batin itulah perkawinan dapat disebut sebagai salah satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan, dimana sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan sebab dan akibat baik berupa hak dan kewajiban bagi keduanya, sedangkan dari segi akibat

perbuatan keagamaan dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Tujuan dari perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai salah satu kewajiban ibadah yang harus dipenuhi dalam menyempurnakan agama, yang diharapkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menjalaninya. Namun, dalam perkawinan terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah, salah satunya adanya wali nikah. Rasulullah SAW bersabda bahwa mempelai wanita yang menikah tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali nikah dalam melangsungkan perkawinan. Seorang wanita dilarang untuk menikahkannya sendiri tanpa izin dari wali. Adapun rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dianggap sah diantaranya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi
5. Ijab dan kabul

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah. Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), perkawinan tanpa kehadiran wali nikah tidak hanya mengakibatkan ketidakabsahan dalam perkawinan, namun juga dapat menimbulkan masalah hukum jika kedua belah pihak telah mempunyai anak akan berdampak pada kedudukan status anak. Anak dari perkawinan yang tidak sah akan sulit memperoleh hak pengakuan dan pembagian waris. Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan tanpa kehadiran wali nikah bertentangan dengan syariat-syariat Islam, bahwasannya dalam Islam wali nikah mempunyai peran yang krusial dalam melindungi dan memenuhi hak-hak bagi mempelai wanita. Ketiadaan wali nikah dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan status sosial dalam keluarga.

Hal ini berkaitan dengan salah satu contoh kasus yang relevan adalah perkawinan Rizky Febian dan Mahalini. Dalam kasus tersebut, perkawinan keduanya dinyatakan tidak sah secara hukum, majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang tertuang dalam UU Perkawinan dan rukun nikah yaitu ketiadaan wali nikah dari pihak perempuan. Status mempelai perempuan sebagai mualaf dan ketiadaan wali nasab dikarenakan pihak keluarga masih berstatus non-muslim, hal ini menjadi alasan utama tidak terpenuhinya

rukun nikah. Pihak yang menikahkannya yaitu hanya ulama yang mengatasnamakan dirinya sebagai hakim, sehingga pengangkatan wali dalam perkawinannya tidak memenuhi syarat wali nasab dan pernikahan dianggap tidak sah secara hukum.

Kendati demikian, kehadiran wali nikah berfungsi sebagai jaminan bahwa wanita akan dilindungi dan hak-haknya dapat dihormati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urutan terkait wali nikah dan akibat hukum dari pernikahan tanpa kehadiran wali nikah baik dari perspektif UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya kehadiran wali nikah dalam suatu pernikahan, khususnya jika salah satu mempelai berstatus mualaf dan upaya hukum yang dapat timbul untuk menjamin keabsahan perkawinan terkait ketentuan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang dialami oleh setiap manusia, yang artinya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang ditakdirkan hidup bersama dalam membangun rumah tangga kekal, bahagia dan abadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” di samping definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak merubah substansi apa arti perkawinan itu sendiri, yang dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yang akan menimbulkan tanggung jawab bagi suami dan istri. Maka, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan, karena perkawinan merupakan kodratnya manusia untuk dapat mempertahankan generasi atau keturunannya untuk membentuk sebuah keluarga dan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembentukan sebuah keluarga.

Syarat-Syarat Wali Nikah

1. Laki-laki

Pihak yang menjadi wali nikah harus seorang laki-laki, dengan hal ini perempuan ataupun waria dilarang untuk menjadi wali, sebab mukhtabnya akan kembali kepada seorang laki-laki.

2. Beragama Islam

Dalam melangsungkan perkawinan, wali nikah harus beragama islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat diakui oleh masyarakat dan sesuai dengan kebenaran syariat islam.

3. Mukallaf/Baligh

Seseorang dapat dianggap mukallaf jika ia telah dewasa/baligh untuk dapat bertanggung jawab secara hukum.

4. Berakal Sehat

Wali nikah yang dimaksud harus berakal sehat dan tidak berada dalam kondisi gangguan mental yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan dan pengambilan keputusan.

5. Merdeka

Wali dianggap telah merdeka yang berarti telah memiliki kekuasaan penuh atas dirinya dan tidak berada di bawah pengampunan tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain atas dirinya.

6. Adil

Seorang wali yang dianggap adil harus berpegang teguh pada ajaran agama dengan menjalankan segala kewajiban dan menghindari segala dosa seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua, dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi wali adalah yang adil, sehingga seorang yang bersifat fasiq tidak diperkenankan menjadi wali.

7. Tidak sedang ihram haji maupun umrah

Wali tidak diperkenankan dalam keadaan sedang ihram atau menjalankan ibadah haji maupun umrah, kondisi tersebut melarang adanya keterlibatan dan pertanggungjawaban dalam aktivitas duniawi seperti perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan terkait, diperlukan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis yang mendalam dan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai bahan hukum untuk diteliti. Selain itu penelitian ini didukung oleh data sekunder yang didasarkan pada hasil menelaah dari beberapa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan di atas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urutan Hierarki Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai yang Mualaf

Wali dalam perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, yang mana jika tidak ada wali dari pihak perempuan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Wali nikah yaitu seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan di bawah kekuasaannya, yang artinya wali tersebut berada pada pihak perempuan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, wali ditunjuk berdasarkan yang paling akrab, mempunyai hubungan darah. Salah satu calon yang mualaf, urutan hierarki wali nikah dapat berbeda jika dibandingkan dengan calon mempelai yang sudah beragama Islam sejak ia lahir.

Jika ada salah satu dari orang-orang tersebut yang beragama Islam dan kedudukannya lebih dekat, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan yang mualaf. Seorang yang non-muslim tidak bisa menjadi wali nikah bagi seorang perempuan yang sudah mualaf, ia harus memeluk agama Islam terlebih dahulu agar bisa menjadi wali mempelai perempuan. Islam telah mengakui keabsahan pernikahan dari pasangan suami dan istri non-muslim yang menikah tidak dengan tata cara Islam selama di antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara Islam.

Wali nikah terbagi menjadi 4 (empat) macam diantaranya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Wali Nasab

- (1) "Wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keturunan keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat

paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat ayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Selanjutnya, Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Wali nikah yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali akan bergeser pada wali nikah yang lain menuju derajat berikutnya.”

Hal ini berkaitan dengan hierarki wali nikah bagi seorang perempuan yang mualaf, seperti pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali diambil dari garis dari ayah, yang di antaranya:

1) Bapak Kandung

Jika ayah perempuan yang mualaf tersebut telah memeluk agama Islam, maka ia berhak menjadi wali nikah. Namun, jika ayahnya tersebut belum memeluk agama islam, maka ia tidak berhak menjadi wali nikah bagi anaknya yang mualaf.

2) Bapak dari Bapak Kandung (kakek)

Jika ayah kandung perempuan sudah meninggal, belum memeluk agama islam, atau tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Maka kakek dari pihak ayah yang beragama islam dapat menjadi wali nikah.

3) Saudara Laki-laki Sekandung (seayah dan seibu)

Jika saudara laki-laki dari perempuan yang mualaf juga beragama islam, maka ia berhak menjadi wali nikah.

4) Saudara Laki-laki Seayah

Jika perempuan yang mualaf tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, maka saudara laki-laki seayah yang beragama islam dapat menggantikan peran sebagai wali nikah.

5) Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Sekandung

Jika saudara laki-laki perempuan yang mualaf sudah meninggal, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung tersebut beragama islam maka berhak menjadi wali nikah.

6) Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki Seayah

Jika tidak ada saudara laki-laki seayah yang dapat menjadi wali nikah, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah yang beragama islam dapat menjadi wali nikah.

7) Paman (saudara ayah)

Jika paman dari pihak ayah memeluk agama Islam, maka berhak menjadi wali nikah jika tidak ada wali dalam urutan sebelumnya yang dapat berperan menjadi wali tersebut.

8) Anak Laki-laki Paman

Jika paman tidak memungkinkan menjadi wali, maka anak laki-laki dari paman yang beragama Islam berhak menjadi wali nikah

9) Mu'tiq (orang yang memerdekakan) dan ashabahnya

Jika tidak ada anggota keluarga yang dekat untuk dijadikan wali nikah, maka mu'tiq (orang yang telah memerdekakan) dapat berhak menjadi wali nikah yang disusul dengan ashabahnya yaitu keluarga yang mendapatkan warisan dari pihak perempuan tersebut.

2. Wali Hakim

Merupakan wali yang jika mempelai perempuan yang ingin menikah, terlebih jika mempelai perempuan tersebut baru mualaf dan tidak ada orang terdekat yang beragama muslim sehingga tidak adanya wali nikah, maka hakim dapat dinyatakan benar menjadi seorang wali jika mengalami kondisi-kondisi berikut:

1) Tidak ada wali nasab

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad

3) Wali aqrab ghaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 km atau dalam 2 (dua) hari perjalanan

- 4) Wali aqrab dipenjara atau tidak dapat ditemui
- 5) Wali aqrabnya adlal
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita anak dinikahkan, gila, namun sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

Namun, wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum baligh
- 2) Wanita kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak bersekutu
- 3) Tanpa seizin wanita yang menikahkan
- 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya

Selanjutnya Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Wali Muhkam atau Tahkim

Merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim. Pengangkatannya dengan cara tahkim yaitu calon suami mengucapkan kalimat, "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar.... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang yang setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab, "saya terima tahkim ini".¹ Adanya wali tahkim jika:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghaib atau bepergian selama 2 (dua) hari dan tidak adanya wakilnya disitu

¹ *Ibid*, hlm 98.

3) Tidak ada Qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk

4. Wali Maula

Merupakan wali yang menikahkan budaknya, yang artinya majikannya sendiri. Bahwa laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut ikhlas untuk menerimanya terutama hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan laki-laki tersebut.

5. Wali Mujbir

Merupakan seorang wali yang berada di bawah perwaliannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan mereka dan perkawinan tersebut sah bagi yang diwakilkan, meskipun tanpa mempertimbangkan keridhoan mereka.

Dalam kasusnya jika seorang perempuan yang baru mualaf, maka wali nikah harus berasal dari kerabat atau orang terdekat yang telah memeluk agama Islam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan perkawinan secara agama. Dalam sudut pandang islam, jika perkawinan tersebut tanpa dilalui urutan wali nikah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perempuan yang sudah mualaf. Namun, sebaliknya jika wali nikah tidak ada yang beragama islam, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah, sebagaimana pada firman Allah SWT dalam surat Al-Imran Ayat 28, yang artinya: *“Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan kepada Allah tempat kembali.”*

Salah satu ayat tersebut secara jelas menjadi landasan bahwa jika mempelai perempuan yang baru mualaf tidak diperkenankan mengangkat wali nikah yang non muslim, hal ini menjadi salah satu syarat sah yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah. Islam pun sangat melarang wali nikah yang berbeda agama menikahkan anaknya dengan mempelai yang muslim. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wali nikah harus beragama islam, dengan mengangkat wali nasab yang

beragama islam, namun sebaliknya jika wali nasab tidak ada yang beragama islam, maka secara langsung dapat mengangkat wali hakim. Kedudukan wali nikah ini sifatnya sangatlah mutlak, yang nantinya akan berpengaruh pada status perkawinan kedua belah pihak itu sendiri.

Akibat dan Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Jika Perkawinan Tidak Dihadiri oleh Wali Nikah Sesuai dengan Hierarki

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat urutan hierarki wali nikah yang harus diperhatikan oleh calon mempelai, khususnya mempelai perempuan. Hal ini disebabkan bahwa perkawinan wajib dihadiri oleh wali nikah dari mempelai perempuan sehingga harus diperhatikan aspek keabsahan dari wali nikah berdasarkan tingkatannya. Selain dari tingkatan, perlu diperhatikan pula aspek keakraban daripada para calon wali nikah terhadap calon mempelai perempuan. Maka dari itu, keabsahan dari seorang wali nikah sangat penting dan substansial karena keberadaan wali nikah adalah hal yang esensial dan merupakan tali yang menghubungkan antara mempelai pria dan mempelai perempuan dalam akad perkawinan. Selain itu, kehadiran wali nikah yang sah juga akan menjamin perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan.

Apabila kedua mempelai menikah dan dihadiri oleh wali nikah yang tidak sesuai hierarki, maka wali nikah tersebut menjadi **wali nikah yang tidak sah**. Kehadiran wali nikah yang tidak sah menyebabkan **perkawinan menjadi tidak sah secara agama dan negara**. Hal tersebut disebabkan telah menyimpang dari Pasal 21 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut bahwa perkawinan dalam agama Islam adalah sah apabila dihadiri oleh wali nikah yang sah, maka dari itu apabila dihadiri oleh wali nikah yang tidak sah, maka perkawinan menjadi tidak sah.

Salah satu kasus perkawinan di Indonesia yang dihadiri oleh wali nikah yang tidak sah adalah perkawinan selebritis Rizky Febian dan Mahalini. Perkawinan mereka menuai kontroversi karena perkawinan mereka ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan belum tercatat secara resmi di negara. Kedua mempelai tersebut mengajukan isbat nikah atau proses pengesahan perkawinan. Namun, pada bulan November 2024, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak isbat nikah dari Rizky Febian dan Mahalini karena salah satu rukun nikah mereka tidak terpenuhi, yaitu Mahalini tidak memiliki wali nikah yang sah dari garis keluarganya disebabkan Mahalini sendiri merupakan seorang mualaf.

Perlu diketahui, dalam proses perkawinan tersebut, Mahalini dinikahkan oleh seorang ustadz yang ditunjuk sebagai wali hakim dari pihak Mahalini. Namun, pemilihan wali hakim tersebut menyalahi ketentuan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi, “(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah **setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut**”. Akhirnya, jalan keluar yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut adalah melaksanakan perkawinan ulang.

Secara normatif, dalam hal tidak sahnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh tidak sahnya seseorang menjadi wali nikah, terdapat upaya hukum yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidakabsahan keberadaan wali nikah, yaitu melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang disebabkan terdapat salah satu pihak dalam perkawinan yang mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatatkan untuk dibatalkan atau dianggap menjadi tidak sah.

Sebagaimana yang telah tercantum dan terurai dalam Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak**. Lalu, ketentuan terkait hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang dengan tegas berbunyi; “(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah hubungan perkawinan yang dianggap tidak pernah ada atau kembali seperti keadaan hukum semula. Hal ini merupakan akibat hukum terhadap kedudukan hukum suami dan istri dalam perkawinan. Dalam hal terhadap harta kekayaan suami dan istri, maka harta kekayaan tersebut juga akan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan tersebut berlangsung.

Namun, kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini berbeda. Kasus ini memiliki awal cerita di mana perkawinan mereka belum tercatat secara resmi dan sah di mata negara sehingga dianggap sebagai perkawinan siri, sementara pembatalan perkawinan dilaksanakan apabila perkawinan telah tercatat sah, lalu dimintakan pembatalan agar keadaan dikembalikan seperti

semula sebelum adanya perkawinan. Kemudian, setelah diajukan isbat nikah, ternyata ditemukan keterangan dan fakta bahwa wali nikah Mahalini tidak sah. Maka dari itu, upaya hukum dari permasalahan ini juga berbeda dari ketentuan secara normatif, yaitu melaksanakan nikah atau perkawinan ulang.

Akad nikah ulang atau pengulangan nikah atau perkawinan ulang biasa disebut dengan *tajdidun nikah* yang berarti memperbaiki nikah atau mengulangi nikah. *Tajdid* secara bahasa artinya memperbaiki, dalam konteks ini, perbuatan yang diperbarui atau pengulangan suatu perbuatan seperti semula karena perbuatan tersebut terbukti tidak lengkap secara syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah. Menurut istilah fiqih, hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1) pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama dan 2) pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Pada dasarnya, *tajdid nikah* digunakan terhadap suami yang ingin rujuk terhadap istrinya yang telah tertalak *raj'i*. Mengenai praktik memperbaiki akad nikah, para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang hukumnya. Pendapat yang dianggap paling kuat (*qaul shahih*) menyatakan bahwa memperbaiki akad nikah diperbolehkan (*zawaj*) dan tidak membatalkan perkawinan yang sudah sah. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa pembaruan akad hanya bertujuan untuk memperindah atau sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa akad nikah yang baru justru dapat membatalkan akad nikah yang sebelumnya telah terjadi.

Dalil yang memperbolehkan adanya *tajdid nikah* adalah menurut dalil dari imam Ibnu Munir yang diriwayatkan dari Salamah, yaitu “*Kami melakukan bai'at kepada Nabi Saw., di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi Saw. menanyakan kepadaku: ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini). Nabi Saw. berkata: sekarang kali kedua.*” (Shahih Bukhari). Penjelasan tersebut menerangkan bahwa Salamah pernah *berbai'at* (berjanji setia) kepada Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Nabi menyarankan Salamah untuk melakukan *bai'at* ulang bersama sahabat-sahabat yang lain. Tujuan dari pengulangan *bai'at* ini adalah untuk memperkuat *bai'at* yang pertama, bukan untuk membatalkannya. Analogi ini dapat ditarik untuk praktik pembaharuan nikah, karena keduanya sama-sama merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak.

Lalu, dalil ini juga dipertegas oleh pendapat Ibnu Hajar yang tertuang dalam kitab Al Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minjad sebagai berikut “*Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi,*

dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati". Namun, terdapat pendapat lain dari Ismail Zain bahwa pelaksanaan *taqdid nikah* adalah boleh disebabkan tujuannya adalah untuk *tajumul* atau memperindah dan *ihiyat* (kehati-hatian), tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Maka dari itu, hukum dari akad nikah ulang adalah boleh jika dilakukan dengan tujuan untuk memperindah dan sebagai rasa kehati-hatian, serta tidak membatalkan akad yang pertama.

Dapat disimpulkan dari pendapat para tokoh hukum Islam dan kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini, nikah atau perkawinan ulang sendiri hanya perlu untuk dilaksanakan apabila dalam proses isbat nikah dinyatakan bahwa perkawinan siri dinyatakan tidak sah. Maka dari itu, penulis menyimpulkan dengan dilaksanakannya proses nikah atau perkawinan ulang, hal ini akan mengembalikan semuanya ke titik nol atau keadaan semula, sehingga dilaksanakan perkawinan mulai dari awal lagi disebabkan pengesahan perkawinan tidak dapat dilakukan karena adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi pada proses perkawinan siri. Dengan dilaksanakannya nikah atau perkawinan ulang, maka hal ini juga akan mempermudah keberlangsungan status kedua mempelai sebagai sepasang suami isteri yang sah secara agama dan negara.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa akibat hukum dari perkawinan yang dihadiri oleh wali nikah yang tidak sesuai dengan hierarki adalah perkawinan tersebut juga menjadi tidak sah di mata agama dan negara. Lalu, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menanggulangi perkawinan yang tidak sah karena wali nikah yang tidak sesuai dengan hierarki dapat disesuaikan terlebih dahulu dengan keadaan awal perkawinan, yaitu apakah perkawinan tersebut siri atau sudah sah secara agama dan negara. Apabila perkawinan tersebut sudah sah secara agama dan negara, maka dapat dimintakan untuk permohonan pembatalan perkawinan, sementara apabila perkawinan tersebut siri, maka dapat diajukan isbat nikah terlebih dahulu, setelah itu kedua mempelai menunggu hasil dari sidang isbat nikah dan melaksanakan nikah atau perkawinan ulang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wali nikah merupakan elemen krusial dalam perkawinan Islam yang menentukan keabsahannya, di mana pihak perempuan harus diwakili oleh seorang wali yang memiliki hubungan darah dan beragama Islam. Namun, dalam hal calon mempelai adalah seorang mualaf, maka khusus untuk perempuan mualaf, jika ada kerabat muslim yang lebih dekat kedudukannya, ia berhak menjadi wali. Seorang non-muslim tidak dapat menjadi wali nikah

bagi seorang muslimah kecuali ia telah memeluk Islam. Maka dari itu, wali nikah bagi seorang calon mempelai yang mualaf adalah wali nikah yang berasal dari kerabat atau orang terdekat yang telah memeluk agama Islam. Namun, apabila tidak ada kerabat atau orang terdekat yang telah memeluk agama Islam, maka calon mempelai dapat diwakili oleh wali hakim. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan dalam perkawinan secara agama. Dalam sudut pandang islam, jika perkawinan tersebut tanpa dilalui urutan wali nikah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perempuan yang sudah mualaf.

Apabila kedua mempelai menikah dan dihadiri oleh wali nikah yang tidak sesuai hierarki, maka wali nikah tersebut menjadi wali nikah yang tidak sah. Kehadiran wali nikah yang tidak sah menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah secara agama dan negara. Upaya hukum yang dilakukan apabila perkawinan tersebut dihadiri oleh wali nikah yang tidak sah berdasarkan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam secara normatif dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Namun, dalam kasus yang dikulik oleh penulis dalam tulisan ini, yaitu perkawinan antara selebritas Rizky Febian dan Mahalini, memiliki upaya hukum yang berbeda. Upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan tersebut adalah melaksanakan perkawinan atau pernikahan ulang setelah perkawinan siri antara mereka ditetapkan sebagai perkawinan yang tidak sah dalam sidang isbat nikah karena tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah. Maka dari itu, jalan keluar yang diambil adalah melaksanakan perkawinan atau pernikahan ulang yang juga disebut sebagai *tajdidun nikah*. Hal ini menjadi perhatian baru bagi alternatif upaya hukum dalam perkawinan yang tidak dihadiri wali nikah yang sah sesuai hierarkinya. Namun, perlu diperhatikan bahwa upaya hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila perkawinan sebelumnya dilaksanakan secara siri dan pada sidang isbat nikah telah dinyatakan tidak sah. Apabila perkawinan siri dianggap sah, maka tidak diperlukan perkawinan ulang tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kaji dalam tulisan ini, saran yang dapat penulis berikan kepada perkembangan hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap calon mempelai yang baru mualaf harus segera memastikan keberadaan wali nasab untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, namun jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, segera mengajukan permohonan penetapan wali hakim untuk menjamin keabsahan perkawinan menurut syariat agama dan sah secara negara.
2. Bahwa setiap pasangan yang akan menikah perlu melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap identitas diri secara hukum, khususnya terkait agama sebelum dan

sesudah menikah agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah secara agama dan negara, sebab agama mempelai menjadi titik kokoh untuk menentukan wali nikah dan hal-hal krusial lainnya.

6. DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Artikel Jurnal

Ahmad Atabik & Koridatul Mudhiyah. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.

Desi Rohayati. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM). *Indonesian Notary*, 2(11), 705-706.

Dewi Irianti. (2015). Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974. *Justitia Islamica*, 12(1), 130-131.

Ibnu Jazari. (2020). Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan. *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(2), 2.

Maimun. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 17.

Muhammad Lutfi Syarifuddin. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, Sekolah Tinggi Agama Madiun. *Jurnal An-Nuka*, 5(1), 124.

Rohmat. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia. *Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-ADALAH*, 10(2), 167.

Yulia Sari Devi Siregar, Husnul khotimah, Hanita Pratiwi, Saidatul umniyah, Liza fauzanti sagala, Najwa ramadhani, & Mutiara ramadhani rambe. (2025). Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 2(3), 2.

Skripsi

Farah Fadya. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Buku Teks

- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Dedi Junaedi. (2003). *Bimbingan Perkawinan, Edisi pertama*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Timah dan Sohari Sahrani. (2010). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajawali Pers.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Ady Prawira Riandi & Andi Muttya Ketang Pangerang. (2024). Pengesahan Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini di Pengadilan Agama. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/11/26/101011566/pengesahan-pernikahan-rizky-febian-dan-mahalini-ditolak-pengadilan-agama>. diakses pada 31 Januari 2024.
- Yazid Muttaqin. (2019). Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf. <https://nu.or.id/NIKAH-KELOMPOK/wali-nikah-bagi-perempuan-mualaf-VOePP>> diakses pada 17 Desember 2024.